



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Pdn

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK tergugat, tempat dan tanggal lahir, Pinang Sori, 8 Maret 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingk II Pandurungan Jae Sejahtera, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sarudik, 15 Februari 1998, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Gatot Subroto Lingk. I, Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugat secara tertulis tanggal 11 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 12 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 28 April 2017;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.21/Pdt.G/2021/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jl. Gatot Subroto Lingk. I Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain karena Tergugat seorang yang ringan tangan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan 2019, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat marah serta memukul Penggugat tanpa alasan yang menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi tinggal dan hidup bersama Tergugat;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.21/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat seorang penderita tunawicara, maka di dalam persidangan yang bersangkutan di dampingi seorang penerjemah bernama **penerjemah** dan telah disumpah berdasarkan tatacara agama Kristen sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugat Penggugat tanggal 11 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 12 Januari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali terkait dengan nama ayah Tergugat, tertulis Sudarnio, seharusnya Sudarmo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tergugat tanggal 12 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,-

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.21/Pdt.G/2021/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi penggugat satu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah akan tetapi belum mempunyai anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat di Jl. Gatot Subroto Lingk. I Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2019 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 1 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu ketika saksi sedang lewat di depan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan sering juga memukul dan atau menampar Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu karena Penggugat meninggalkan Tergugat setelah sebelumnya dipukul oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga pernah 3 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.21/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi penggugat dua, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah akan tetapi belum mempunyai anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat di Jl. Gatot Subroto Lingk. I Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2019 yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat sering mengadukan kepada saksi tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat, termasuk hal-hal yang terkait dengan pemukulan yang pernah dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan sering juga memukul dan atau menampar Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu karena Penggugat meninggalkan Tergugat setelah sebelumnya dipukul oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi pernah 3 kali melihat pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.21/Pdt.G/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat seorang penderita tunawicara, maka di dalam persidangan yang bersangkutan di dampingi seorang penerjemah bernama Riama binti Sontar dan telah disumpah berdasarkan tatacara agama Kristen. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 R.Bg, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.21/Pdt.G/2021/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang disebabkan karena karena Tergugat seorang yang ringan tangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tempat tinggalnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti P.1 mana dalam hal ini telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2);

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti P.2 mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi penggugat satu (saksi I) dan Saksi penggugat dua (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah kakak dan abang sepupu, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi I dan saksi II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa setidak-tidaknya sejak awal tahun 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.21/Pdt.G/2021/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan sering juga memukul dan atau menampar Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya dipukul kembali oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi-saksi telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi I dan saksi II tersebut di atas pada dasarnya telah bersesuaian dengan gugatan Penggugat dan antara keterangan satu saksi dengan yang lainnya saling menguatkan dan didasarkan atas pengetahuan sendiri. Saksi I pernah 1 kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan 3 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi II pernah 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat didamaikan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. Bahwa sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan sering juga memukul dan atau menampar Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu karena Penggugat meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya dipukul kembali oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.21/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya setelah sebelumnya telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh-tokoh gampong sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعرض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب  
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.21/Pdt.G/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'in suhura sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp615.000.00,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.21/Pdt.G/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh kami  
Salamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan  
Agama Pandan sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., dan Zaldaki Lutfi  
Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan  
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk  
umum dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri  
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	495.000.00,-
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000.00,-

-----  
Jumlah : Rp 615.000.00,-

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.21/Pdt.G/2021/PA.Pdn